



PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2013/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Melati, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 7 Februari 2013 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor: 24/Pdt.G/2013/PA.Una. tanggal 7 Februari 2013 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/07/II/1999 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah telah hancur, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah No. KK.24.02/02/PW.01/07/III/2009 tertanggal 25 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lawa;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Lawada, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna sampai tahun 2005, kemudian berpindah di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, kemudian pada bulan Januari 2007 Pemohon ke Papua merantau untuk mencari pekerjaan, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, kemudian pada bulan Oktober 2007 Pemohon kembali

Hal. 1 dari 11 halaman_Putusan No.24/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putang dari Papua yang disebabkan Pemohon dalam keadaan sakit dan tinggal bersama

Termohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Lia Afrianti binti Isroil (12 tahun);
4. Bahwa pada bulan Oktober 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah di bawah tangan tanpa seizin dari Pemohon yang pada saat itu dalam keadaan sakit dan dari perkawinan tersebut Termohon telah dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon yang dalam keadaan sakit meninggalkan Termohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe dan kembali ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman orang tuanya di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relas

Hal. 2 dari 11 halaman_Putusan No.24/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 26 Februari 2013, sedangkan ketidakhadiran

Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati kepada Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor Register: 24/Pdt.G/2013/PA.Una tanggal 7 Februari 2013, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Asli Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.24.02/02/PW.01/07/III/2009, tanggal 25 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Lambubalano, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, yang oleh Majelis Hakim diberi kode P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi kesatu**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu kalau acara pesta tersebut diadakan di Raha, Kabupaten Muna, dan pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dipelihara oleh Termohon, serta pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon beserta keluarga berpindah tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, namun saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakharmonisannya karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi pada bulan Januari 2013 pernah datang ke rumah Termohon di Desa, dengan maksud untuk membuktikan apakah Termohon telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain, namun pada saat itu saksi hanya bertemu dengan orang tua Termohon karena Termohon sedang ke sawah, dan pada sore hari itu, ayah Termohon telah menyatakan bahwa benar memang pada tahun 2007 Termohon telah

Hal. 3 dari 11 halaman_Putusan No.24/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain, dan juga menyatakan bahwa "apabila Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain, maka dipersilahkan", dan pada saat itu saksi sempat melihat anak Termohon dari hasil pernikahannya dengan laki-laki tersebut;

2. **Saksi kedua**, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena anak kandung dan menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 1999 yang diadakan di Raha, Kabupaten Muna, dan pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon beserta keluarga berpindah tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, serta pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakharmonisannya karena sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dikarenakan pada tahun 2007 itu, Pemohon pergi mencari kerja ke Papua, namun Pemohon sakit di Papua, dan pulang ke dalam keadaan sakit pada akhir tahun 2007, dan oleh karena Pemohon masih sakit lalu Pemohon pada tahun itu juga pulang dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi pada lebaran tahun 2012 pernah datang bersilaturahmi ke rumah orang tua Termohon, dan saksi diperkenalkan secara langsung oleh orang tua Termohon dengan suami Termohon yang menikahi Termohon di bawah tangan, dan saksi melihat anak Termohon dari hasil perkawinan di bawah tangan dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga terdekat Pemohon sepakat jika Pemohon bercerai dengan Termohon karena Termohon telah kawin dengan laki-laki lain, dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir, kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, dan menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan Pemohon mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 11 halaman_Putusan No.24/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 26 Februari 2013, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 12 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah No. KK.24.02/02/PW.01/07/III/2009 tertanggal 25 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lawa, dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Lawada, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna sampai tahun 2005, kemudian berpindah di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, kemudian pada bulan Januari 2007 Pemohon ke Papua merantau untuk mencari pekerjaan, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, kemudian pada bulan Oktober 2007 Pemohon kembali pulang dari Papua yang disebabkan Pemohon dalam keadaan sakit dan tinggal bersama Termohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, dan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Lia Afianti binti Isroil (12 tahun), namun pada bulan Oktober 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis

Hal. 5 dari 11 halaman_Putusan No.24/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah di bawah tanpa seizin dari Pemohon yang pada saat itu dalam keadaan sakit dan dari perkawinan tersebut Termohon telah dikaruniai keturunan, dan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon yang dalam keadaan sakit meninggalkan Termohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe dan kembali ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman orang tuanya di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sehingga Pemohon bermaksud mengakhiri hubungan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian (*lex specialis*), dan juga untuk menghindari kebohongan besar, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rosulullah S.A.W yang berbunyi sebagai berikut:

قال الرسول (ص) : البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه

Artinya:

“Rosulullah S.A.W bersabda: Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai dengan kode P. tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang di beri kode P. yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah disumpah di depan persidangan dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., maka kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan dalil Pemohon point 1, yang didukung pula oleh keterangan para saksi dalam persidangan, serta bukti P., maka dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 6 dari 11 halaman_Putusan No.24/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku 1- Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 12 Januari 1999, di Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, oleh karenanya Pemohon memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan talak *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, yang didukung dengan keterangan saksi II Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab ketidakharmonisan keduanya karena sejak tahun 2007 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, dan menurut keterangan saksi I bahwa ayah Termohon telah menyatakan bahwa benar memang pada tahun 2007 Termohon telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain, lalu dikuatkan dengan keterangan saksi II, yang melihat langsung suami Termohon yang menikahi Termohon di bawah tangan, dan anak Termohon dari hasil perkawinan di bawah tangan dengan laki-laki lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 1999, di Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dipelihara oleh Termohon, namun saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena sejak tahun 2007 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, dan Termohon telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Hal. 7 dari 11 halaman_Putusan No.24/Pdt.G/2013/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dipelihara oleh Termohon, namun saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain, dan sejak tahun 2007 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang telah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk membina hubungan rumah tangga bersama Termohon kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relas panggilan tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 26 Februari 2013, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Termohon telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain, dan sejak tahun 2007 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang telah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya, hal inilah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk disatukan kembali, dan oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon, khususnya terkait ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya, telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan

Hal. 8 dari 11 halaman_Putusan No.24/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya **telah terbukti** secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (suami istri) tetap bersikeras untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil permohonan Pemohon terkait ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan terjadinya perselisihan yang terus-menerus, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya telah terbukti secara sah menurut hukum dan telah cukup beralasan, sehingga berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Talak Pemohon telah dikabulkan dengan verstek, dan oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Jis. Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dan dicatat;

Hal. 9 dari 11 halaman_Putusan No.24/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar **Rp 341.000,-** (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., selaku Hakim Ketua, Al-Gazali Mus, S.HI., M.H., dan Siti Juwariyah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Fitriyanti Salli, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota
ttd.

Al-Gazali Mus, S.HI., M.H.

ttd.

Siti Juwariyah, S.HI.

Hakim Ketua
ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hal. 10 dari 11 halaman_Putusan No.24/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara/ATK	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	341.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

ttd

Drs. Paliama Karib